

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Riau secara geografis, ekonomi, dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan regional maupun internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT (www.riau.go.id 02/10/2017). Letak Provinsi Riau yang strategis ini akan sangat menguntungkan Riau sebagai salah satu provinsi terluar Indonesia. Keuntungan yang didapatkan oleh Riau adalah kemudahan dalam mendapatkan akses masuk ke perdagangan dikawasan regional Asia Tenggara bahkan dunia dikarenakan posisi geografisnya yang terletak di garis pantai timur Sumatera yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura.

Gambar 1.1 Peta wilayah Sijori : Singapura Johor dan Riau



Sumber : Bunnel,dkk. *International Handbook of Globalization and World Cities*. Halaman 466

Salah satu kota yang terletak di garis pantai timur Sumatera di Provinsi Riau adalah Kota Dumai. Bersatus sebagai kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari, Dumai terus mengembangkan potensi wilayahnya dibidang sumber daya alam dan perniagaan. Kota Dumai sebelumnya merupakan sebuah dusun di pesisir timur provinsi Riau. Setelah kabupaten Bengkalis mengalami pemekaran wilayah, Dumai ditingkatkan statusnya sebagai kota pada tanggal 20 April 1999 dengan disahkannya Undang-undang No. 16 Tahun 1999 yang meresmikan Dumai yang sebelumnya menjadi wilayah kota administratif menjadi kota Dumai (<http://www.kemendagri.go.id> / 06/10/2017).

Di Indonesia, tepatnya di wilayah Riau aktivitas penyelundupan telah menjadi permasalahan sejak Inggris dan Belanda mencari keuntungan ekonomi di Selat Malaka (Ford dan Lyons, 2012). Lebih lanjut Ford dan Lyons mengatakan bahwa wilayah perbatasan berupa Selat Malaka pada akhir tahun 1800- an dibangun untuk memisahkan wilayah kolonial dari Belanda dan juga Inggris serta memisahkan negara yang baru berdaulat di sekitar Selat Malaka.

Komoditas yang menjadi pilihan bagi para importir di Indonesia untuk diselundupkan diantaranya adalah pakaian bekas. Sepanjang tahun 2013, Direktorat Jendral Bea dan Cukai menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan penyelundup pakaian bekas impor sebanyak 95 kasus dan pada rentang Januari hingga bulan Mei 2014 mencapai 82 kasus penangkapan (Nurhayat, 2014).

Perdagangan pakaian bekas di negara pengimpor pakaian bekas dilakukan secara tidak resmi dan ditambah dengan regulasi yang kacau. Dengan adanya kecurangan ini mendorong tingginya angka impor pakaian bekas di negara penerima dan memunculkan pesaing baru bagi produk domestik tanpa harus membayar bea masuk (Baden dan Barber, 2005).

Provinsi Riau, Indonesia menjadi satu dari beberapa wilayah Indonesia yang menjadi tempat untuk memuat pakaian bekas asal negara lain yang mengekspor pakaian bekasnya. Kota pelabuhan dengan keberadaan dermaga pribadi menjadi pilihan untuk pemuatan barang, salah satunya adalah Kota Dumai. Sejumlah Penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas dilakukan di sepanjang wilayah pantai kota Dumai (lihat data yang terdapat dalam lampiran). Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia melanggar prosedur ekspor – impor barang berlaku sehingga dapat mengganggu karena merusak bea – bea masuk yang ditetapkan negara untuk pembangunan infrastruktur negara (Kemendag RI, 2015).

Untuk mengatasi adanya tindak penyelundupan pakaian bekas pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah melakukan pelarangan terhadap peredaran pakaian bekas yang beredar di masyarakat melalui SK Mendagkop No.28 tahun 1982 dan kemudian disempurnakan dengan adanya Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014. Dalam Undang – undang ini pada pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat

menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru (Kemendag, 2015). Undang – undang ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, perdagangan, dan kerja sama perdagangan internasional (<http://jdih.bsn.go.id> 25/03/2018).

Penyelundupan pakaian bekas yang diangkat dalam penelitian ini adalah penyelundupan pakaian bekas asal negara Malaysia yang memasuki wilayah Riau melalui pelabuhan – pelabuhan yang terdapat di sekitar wilayah kota Dumai . Pakaian bekas tersebut berdasarkan data yang dihimpun dari KPPBC Dumai merupakan ballpress yang masuk tanpa kelengkapan dokumen terkait barang yang terkena larangan perbatasan.

Dengan masih adanya penindakan terhadap kasus penyelundupan pakaian bekas menuju wilayah Indonesia melalui pelabuhan – pelabuhan di Kota Dumai meskipun sudah terdapat aturan yang melarang peredaran pakaian bekas impor asal Malaysia, perlu adanya proses analisa mengenai implementasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menegakkan aturan larangan peredaran pakaian bekas Impor di sekitar pelabuhan di Kota Dumai.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi dari UU Nomor 7 tahun 2014 tentang larangan importasi pakaian bekas di Riau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

- a) Menggambarkan masalah penyelundupan di Provinsi Riau
- b) Menggambarkan upaya Indonesia mengatasi masuknya pakaian bekas ilegal melalui Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan
- c) Menggambarkan implementasi Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 di Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, yaitu diharapkan penelitian ini mampu memberi sumbangsih pengetahuan dalam ilmu hubungan internasional dan juga sebagai bahan edukasi kepada masyarakat bahwa pakaian bekas impor merupakan barang yang diperoleh dari pelanggaran undang – undang sehingga tergolong pada barang ilegal.
2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan menjadi bahan evaluasi dan juga bahan acuan bagi pemerintah atau pembuat kebijakan yang berwenang dalam menanggulangi tindak penyelundupan pakaian bekas. Penelitian juga sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan mengenai peredaran pakaian bekas impor.

1.5 Kerangka Teori

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat dijawab dengan menggunakan teori dan konsep yang menjelaskan mengenai kejahatan transnasional dan juga upaya

pencegahan terhadap kejahatan tersebut dengan usaha pemerintah negara melalui penegakan kebijakan mengenai pelarangan kegiatan penyelundupan di wilayah negara Republik Indonesia. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah : konsep mengenai kejahatan transnasional, teori kebijakan publik oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Konsep dan juga teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana hasil dari pembentukan kebijakan pemerintah di suatu negara dalam menanggulangi tindak kejahatan transnasional di negaranya. Dalam hal ini penelitian ditujukan pada pengamatan atas penerapan Undang - undang Nomor 7 tahun 2014 dalam menanggulangi penyelundupan pakaian bekas di Provinsi Riau.

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) mengategorikan suatu tindak kejahatan adalah kejahatan transnasional dengan mengedepankan empat kategori: (1) Dilakukan di lebih dari satu negara (2) Dilakukan di satu negara, tetapi bagian dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau kontrol dilakukan di negara lain (3) Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok penjahat terorganisasi yang telah melakukan kegiatan kriminal di lebih dari satu negara (4) Dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek yang cukup besar bagi negara lain (Cor evi , 2009)

Berdasarkan konsep mengenai kejahatan transnasional, UNTOC mengategorikan sebanyak delapan belas jenis kejahatan sebagai golongan dari kejahatan transnasional; Pencucian uang; Terorisme; Pencurian benda seni dan budaya; Pencurian kekayaan intelektual; Perdagangan senjata illegal; Pembajakan di laut; Pembajakan di darat; Kejahatan asuransi; Kejahatan di bidang Komputer; Kejahatan

Lingkungan; Perdagangan manusia; Perdagangan bagian tubuh manusia; Perdagangan obat – obatan terlarang; Penipuan kepailitan; Infiltrasi bisnis legal; Korupsi; Penyuaapan pejabat publik; Pelanggaran lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UNTOC, maka dalam penelitian ini masuknya pakaian bekas secara ilegal ke wilayah Indonesia dinilai sebagai kejahatan transnasional berupa penyelundupan barang ilegal.

Dengan maraknya kejahatan transnasional yang terjadi pada suatu negara, maka sebagai usaha dalam mengendalikan dan mengurangi tindak kejahatan transnasional tersebut negara menerapkan kebijakan untuk menjaga keamanan negara tersebut. Baik keamanan, masyarakatnya, kestabilan ekonomi dan pemerintahan, pertahanan wilayah, dan lain – lain.

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan – tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat - pejabat pemerintah, dan bukan keputusan - keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan yang tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang – undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan – keputusan / teknis – teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkutan paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya (Wahab, 2014: 21).

James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2012). Fungsi dari kebijakan

publik menurut Subarsono (Subarsono, 2005) adalah sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok masyarakat, dan antara pemerintah dengan privat. Dengan dibentuknya suatu kebijakan diharapkan kebijakan tersebut mampu berfungsi sebagai penyeimbang antara kelompok dan juga melindungi kelompok yang lebih lemah dari penindasan.


Dalam proses pembentukan kebijakan publik, terdapat aktor yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut terbentuk dan juga mengalami proses implementasi dalam masyarakat. Acuan mengenai aktor dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat dapat di temukan dalam konsep *good governance* yang dikemukakan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific* (UNESCAP). UNESCAP mengemukakan bahwa konsep *good governance* secara ringkas dikatakan sebagai model atau konsep pemerintahan yang memenuhi delapan karakteristik utama: politik yang partisipatif, konsensus yang berorientasi pada mediasi dengan masyarakat, transparan, memiliki akuntabilitas, responsif, efektif dan efisien, adil serta mengikuti aturan hukum.

Solahuddin Kusumanegara dalam (Kusumanegara, 2010) memiliki pendapat mengenai bagaimana aktor dalam kebijakan publik saling berinteraksi, diantaranya merujuk pada perspektif pluralis yang memiliki pandangan bahwa kelompok kepentingan yang ada di masyarakat adalah bagian yang paling mendominasi dalam proses pembentukan kebijakan publik. Peran kelompok kepentingan ini adalah melihat perkembangan masalah yang ada dalam msyarakat kemudian memberi tekanan

ataupun masukan pada pemerintah untuk secepatnya membentuk agenda pembentukan kebijakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Salah satu model penerapan dari kebijakan publik adalah *a model of the policy implementation process* oleh Donald van Meter dan Carl van Horn. Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2005: 99) disebutkan bahwa teori ini mencoba untuk mengaitkan bagaimana sebuah isu kemudian diangkat dan menjadi sebuah kebijakan dan bagaimana kemudian kebijakan yang telah dibentuk tadi bekerja dalam masyarakat dan bagaimana hasil dari penerapan kebijakan tersebut dengan melihat pada pengaruh faktor yang telah ditentukan oleh teori ini. Berikut merupakan gambar atau bagan yang menunjukkan bagaimana teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn mengenai bagaimana proses suatu isu menjadi kebijakan hingga memberikan dampak kepada masyarakat.

Gambar 1.2 Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.



Sumber : Agung Subarsono, Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, p. 100.

Bagan ini menjelaskan bagaimana kondisi sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi kebijakan publik. Termasuk juga mencakup bagaimana opini publik dan elit politik yang mendukung kebijakan tersebut.

Dengan adanya usaha dalam mengurangi kejahatan transnasional di suatu negara dengan menggunakan kewenangan aktor vital yaitu pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan publik, maka proses implementasi menjadi salah satu fase penting dalam suatu proses kebijakan publik. Implementasi menjadi tindakan realisasi utama bagaimana suatu kebijakan yang telah terwujud menjadi sebuah peraturan perundang – undangan.

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Nawawi, 2009: 131). Terdapat lima faktor yang mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 100).

Faktor pertama adalah standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi. Faktor kedua adalah sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).

Faktor ketiga adalah hubungan antar Organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Faktor keempat adalah karakteristik agen pelaksana. Baik struktur birokrasi, norma, dan pola – pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya mempengaruhi implementasi program atau kebijakan. Faktor kelima adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang juga mencakup opini publik dan elit politik yang mendukung kebijakan.

George C. Edwards III (Nugroho, 2009: 512) mengatakan bahwa masalah utama dalam administrasi publik adalah *lack of attention of implementation*. Beliau menjelaskan bahwa tanpa implementasi yang efektif kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Edwards memberi saran untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi berjalan efektif, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrat (Nawawi, 2009: 136-138).

Isu pokok pertama yaitu komunikasi. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Jika suatu kebijakan tidak jelas dan tidak dipahami dan tidak diketahui tujuannya, kemungkinan kebijakan akan ditolak atau adanya resistensi dari kelompok sasaran


Isu pokok kedua adalah sumberdaya. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya, baik sumberdaya manusia, material, dan metode. Apabila

implementator mengalami kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Isu pokok ketiga adalah disposisi. Komitmen, kejujuran, komunikatif, dan demokratis merupakan sikap yang harus dimiliki oleh implementator kebijakan. Dengan adanya disposisi yang baik, maka implementator akan menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Isu pokok keempat adalah struktur birokrasi. Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan – kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis tersebut kemudian berfungsi untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan.

Gambar 1.3 Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III



Sumber : Edwards III 1980.148 dalam (Nawawi, 2009: 138)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Defenisi Konseptual

1.6.1.1 Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional ialah kejahatan yang dilakukan dalam lingkup lintas negara melalui jalur perairan yang menghubungkan kedua negara. Kejahatan ini bukan hanya dilakukan di satu negara saja tetapi juga dilakukan atau dioperasikan oleh lebih dari satu negara. Salah satu modus yang dilakukan untuk melancarkan kejahatan transnasional adalah dengan membangun sindikat yang beroperasi antar negara serta adanya kerjasama dengan aparat terkait agar tindak kejahatan dapat berjalan dengan lancar karena adanya perlindungan dari pihak berwenang.

1.6.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan pemerintah yang di rumuskan berdasarkan isu yang berkembang dalam masyarakat atau masalah – masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dimana pemerintah kemudian mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengeluarkan peraturan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Kebijakan publik dalam praktiknya dipengaruhi oleh aktor vital yaitu pemerintah yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan penerapan kebijakan publik tersebut.

Kebijakan publik diharapkan mampu menjadi elemen penting dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat dengan menerapkan sistem pemaksaan atau penerapan sanksi jika kebijakan tersebut dilanggar oleh masyarakat. Dengan adanya pemaksaan inilah diharapkan tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai.

1.6.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah proses dimana suatu kebijakan telah ditetapkan menjadi suatu peraturan perundang – undangan oleh badan pemerintahan yang berwenang. Implementasi kebijakan publik yang berbentuk peraturan perundang – undangan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh badan pemerintah berwenang dengan struktur birokrasinya yang sudah ditetapkan. Implementasi suatu kebijakan pada akhirnya dapat bekerja maksimal jika terdapat standar – standar yang sudah disepakati oleh aktor – aktor yang akan menerapkan kebijakan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tujuan kebijakan tersebut.

Dalam proses implementasi, diperlukan kerjasama antar badan penyelenggara peraturan dan juga pihak – pihak yang terkait didalamnya agar tujuan dalam proses implementasi kebijakan dapat tercapai.

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1 Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional dalam penelitian ini dapat di jelaskan dengan melihat dan juga mengukur tindak kejahatan berdasarkan beberapa indikator. Indikator pertama adalah jenis kejahatan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penyelundupan pakaian bekas asal negara Malaysia. Area atau lokasi kejahatan sudah memenuhi ketentuan UNTOC yaitu dilakukan lebih dari satu negara dan dampaknya juga dirasakan oleh kedua negara. Aktor yang terlibat dalam tindak kejahatan transnasional, baik organisasi atau kelompok penyelundup, aparat keamanan, maupun konsumen dari negara

bersangkutan. Modus atau cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi penyelundupan pakaian bekas tersebut.

1.6.2.2 Kebijakan Publik

Yang dimaksud kebijakan publik dalam penelitian ini adalah bagaimana Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagai bentuk kebijakan publik yang dilaksanakan dalam penegakan aturan mengenai tata kelola barang – barang asal luar negeri yang masuk ke Indonesia.

1.6.2.3 Implementasi Kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi terhadap Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagai kebijakan penanggulangan terhadap praktik penyelundupan pakaian bekas.

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah adalah penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagai kebijakan terhadap pencegahan penyelundupan pakaian bekas di Riau. Penelitian ini akan menjelaskan keadaan di lapangan bahwa penyelundupan pakaian bekas terbilang marak dilakukan dan sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah meskipun peraturan larangan impor pakaian bekas telah diberlakukan selama lebih dari 30 tahun.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada terhadap implementasi Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia khususnya pada penanganan penyelundupan pakaian bekas asal Malaysia ke wilayah Provinsi Riau pada tahun 2014 - 2016 oleh instansi pemerintahan terkait serta faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan dengan cara terjun langsung dan melakukan wawancara kepada pihak – pihak terkait seperti Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Bea dan Cukai Provinsi Riau, pedagang pakaian bekas, dan juga konsumen. Data sekunder diambil melalui studi kepustakaan dan juga literatur seperti Jurnal, portal berita di Internet, buku dan *e-book*.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat dan juga aktifitas sosial yang terjadi. Dengan menggunakan studi lapangan dalam melakukan penelitian dan kemudian mendapatkan data dari instansi terkait, diharapkan analisis kualitatif mampu menjelaskan dengan baik bagaimana implementasi peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas di Riau serta

menjelaskan bagaimana keterlibatan beberapa aktor dalam lingkungan sosial dalam menegakkan peraturan pelarangan impor pakaian bekas di Riau.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan metodologi penelitian.

Bab II berisi penjelasan mengenai Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 dan kebijakan yang dikeluarkan serta menggambarkan bagaimana faktor pendorong penyelundupan dan upaya pemerintah Indonesia dalam menanganinya.

Bab III berisi bagaimana implementasi kebijakan oleh instansi terkait dan faktor- faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan dalam masyarakat.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.